

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BUKIT CERMIN, KELURAHAN KAMPUNG BUGIS DAN KELURAHAN TANJUNGPINANG TIMUR

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VII/2018 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BUKIT CERMIN, KELURAHAN KAMPUNG BUGIS DAN KELURAHAN TANJUNGPINANG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa telah meninggal dunia Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Cermin;

Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Bugis atas nama ANGGA PRADANA PUTRA maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya;

Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Timur atas nama HARYANTO maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 39/HK.03.1Kpt/2172/Kota/VII/2018 diatur tentang:

Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. H. RAMELAN sebagai Anggota Panitia Pemugutan Suara Kelurahan Bukit Cermin Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengangkat :

Sdr. BOMBONG DWI WITONO, A.Md sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Cermin Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. ANGGA PRADANA PUTRA sebagai Anggota Panitia Pemugutan Suara Kelurahan Kampung Bugis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 disertai dengan ucapan terima kasih.

Mengangkat :

Sdr. ARIANSYAH sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Bugis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. HARYANTO sebagai Anggota Panitia Pemugutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 disertai dengan ucapan terima kasih.

Mengangkat :

Sdr. WARSONI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2018.